








**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**








Nomor SOP		000.8.3.3/1324/2025
		Tanggal Pembuatan 19 Maret 2025
		Tanggal Revisi -
		Tanggal Efektif 19 Maret 2025
		Disahkan Oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas,  Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si. Pembina Utama Muda (IVc) NIP 196709231987021001
Nama SOP		Pemanfaatan Informasi Geospasial di Kabupaten Banyumas
DASAR HUKUM		
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial5. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2024 tentang Satu Data		KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang Satu Data Indonesia (SDI)2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi kebutuhan data/informasi statistik dan geospasial3. Memiliki kemampuan pengelolaan data geospasial4. Mengerti Standar Data sesuai SDI5. Mengerti Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI)6. Memiliki kemampuan administrasi surat menyurat7. Memiliki kemampuan membuat laporan pelaksanaan kegiatan
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP terkait		<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran2. Kerangka Acuan Kerja3. Data dan informasi geospasial4. Komputer, printer5. Software6. Jaringan internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pelaksanaan kegiatan tidak efektif efisien dan tidak dapat dipertanggungjawabkan		Hasil SOP ini dicatat dan diarsipkan secara baik dan benar secara digital

SOP PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL OLEH PENGGUNA DATA

A. INFORMASI GEOSPASIAL BERSIFAT UMUM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA DATA	ADMIN GEOPORTAL (WALIDATA)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan akses ke Geoportal Kabupaten Banyumas			Portal	Realtime	Interface portal	
2	Melakukan pencarian data dan infor/masi geospasial			Portal	Realtime	Interface portal	
3	Mengakses halaman data dan informasi geospasial yang akan diunduh.			Portal	Realtime	Interface portal	
4	Mengunduh data dan informasi geospasial			Portal	Realtime	Dokumen data dan informasi geospasial	

B. INFORMASI GEOSPASIAL BERSIFAT DETAIL DENGAN AKSES TERBATAS

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGGUNA DATA	ADMIN GEOPORTAL (WALIDATA)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan akses ke Geoportal Kabupaten Banyumas			Portal	Realtime	Interface portal	
2	Melakukan pencarian data dan informasi geospasial			Portal	Realtime	Interface portal	
3	Mengakses halaman data dan informasi geospasial yang akan diunduh.			Portal	Realtime	Interface portal	
4	Meminta akses unduh dan mengirimkan permohonan data dan informasi geospasial			Portal	Realtime	Permohonan data dan informasi geospasial	Melalui kontak di Geoportal Kabupaten Banyumas
5	Memverifikasi permohonan data dan informasi geospasial			Permohonan data dan informasi geospasial	2 hari	Permohonan data dan informasi geospasial terverifikasi	
6	Memberikan <i>approval</i> atau <i>disapproval</i>	Tidak		Permohonan data dan informasi dan geospasial	2 hari	Permohonan data dan informasi geospasial disetujui atau ditolak	Melalui kontak pemohon data
7	Menerima data dan informasi geospasial melalui email Pengguna Data		Ya	Persetujuan permohonan data dan informasi geospasial	1 Hari	Data dan informasi geospasial	Melalui kontak pemohon data